



PUTUSAN
No. 183 /Pid.Sus/2012/PN.Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: NGATEMAN Bin MARMAN ;
Tempat lahir	: Lumajang ;
Umur / Tgl. Lahir	: 46 Tahun / 6 Nopember 1965 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Krajan No.104 Rt.3 Rw.2 Kelurahan Pohsangit Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo ;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS Guru ;

Terdakwa tersebut ditahan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2012 s/d 20 Oktober 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Print-44/0.5.20/Ep.3/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012.
3. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2012 s/d 15 Nopember 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No.183/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Prob tanggal 17 Oktober 2012 dan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 16 Nopember 2012 s/d 14 Januari 2013 ;



Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : YANTONO ARIFIN, SH dan SUBWANER DJANDO, SH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Oktober 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di dalam persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2013 Nomor : PDM-45/Probo/10/2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara atas nama terdakwa NGATEMAN Bin MARMAN memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa NGATEMAN BIN MARMAN** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa, anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar **Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa NGATEMAN BIN MARMAN**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.



3. Menetapkan terdakwa NGATEMAN BIN MARMAN tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel baju tidur warna merah muda motif domba.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DHANIYAH RAVENA FARHAN.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan (pledoi) terdakwa/ Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 23 Januari 2013 yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

Primair :

1. Menyatakan dakwaan terhadap Terdakwa tidak cukup bukti ;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan ;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum terdakwa untuk segera mengeluarkan/membeaskan terdakwa dari penahanan yang sedang berlaku pada saat ini ;
4. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa sebagaimana mulanya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Subsida : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Telah mendengar dan memperhatikan pula pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa pada pokoknya dapat disimpulkan Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar dan memperhatikan replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu juga duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2012 Nomor register perkara PDM-45/Probo/10/2012 terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **NGATEMAN BIN MARMAN** pada hari dan tanggal yang tidak diingat sekira tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat didalam kamar di Jalan Prof. Hamka No. 104, Kelurahan Pohsangit Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : _____

- Bahwa saksi korban Dhaniyah Ravena farhan yang masih berusia 11 (sebelas) tahun dan masih duduk di bangku kelas IV Sekolah dasar, pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang merupakan ayah tiri dari saksi korban Dhaniyah Ravena Farhan meminta kepada saksi korban Dhaniyah Ravena farhan untuk dipijat atau diinjak injak badannya di dalam kamar terdakwa selanjutnya saksi korban Dhaniyah Ravena farhan masuk ke dalam kamar terdakwa yang kemudian dengan menggunakan kakinya memijat dengan cara menginjak injak badan terdakwa dan setelah selesai saat saksi korban Dhaniyah Ravena Farhan hendak keluar kamar, terdakwa langsung menidurkan saksi korban Dhaniyah Ravena farhan dan langsung menindih badan saksi korban



D
pu

k Indonesia

Ekstremitas

6

RT

: Tidak ada kelainan

- Tonus spincter ani baik
- Luka mukosa anus tidak di dapatkan
- Selaput dara tampak robekan (luka lama)
tidak sampai dasar di arah jam empat
dan jam delapan.

DIAGNOSA

- Tonus spincter ani baik
- Luka mukosa anus tidak di dapatkan
- Selaput dara tampak robekan (luka lama)
tidak sampai dasar di arah jam empat
dan jam delapan.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan dengan persentuhan dengan
benda tumpul.

- Bahwa selain itu saksi korban Dhaniyah Ravena Farhan juga mengalami trauma, ketakutan dan kesakitan pada alat kelaminnya;
- Bahwa sekira bulan pebruari 2012, saksi Dhaniyah Ravena Farhan kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada guru kelasnya yang bernama saksi Umi Siti Shofiyah, SPd, SD pada saat korban sudah kelas VI karena saksi Dhaniyah Ravena Farhan tidak berani langsung menceritakan kepada orang tuanya karena korban takut dan takut tidak dipercaya karena di anggap masih kecil;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 452/L/L/IP/1999 yang ditandatangani oleh Drs. SOEDARMADJI selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dacrah Tingkat II Probolinggo menerangkan pada pokoknya bahwa DHANIYAH RAVENA FARHAN lahir tanggal 28 (dua puluh delapan) Bulan April Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan cabul/ meraba-raba dan memasukan jari ke alat kelamin saksi akan tetapi hanya meminta diinjak-injak oleh saksi dan pada saat terdakwa minta dibantu untuk berdiri dengan menarik tangan saksi, pada saat tersebut saksi tidak kuat dan jatuh sehingga tubuh terdakwa menindih tubuh saksi tetapi seketika terdakwa langsung berdiri.

2. Saksi Hj. FATIMAH Binti MUHAMAD MARNU :

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polres Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu diperiksa di Penyidik Kepolisian Polres Kota Probolinggo keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian Polres Kota Probolinggo adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan menandatangani hasil pemeriksaan tersebut dan Hakim Ketua Majelis menunjukkan tanda tangan saksi yang ada pada berita acara pemeriksaan penyidik, saksi menjelaskan bahwa tanda tangan yang ada pada berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangannya;
- Bahwa saksi menerangkan Dhaniyah Ravena Farhan adalah cucu saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2012 sekitar jam 06.00 Wib, saat saksi sedang berbelanja di pasar, saksi mendengar cucu saksi yaitu Dhaniyah Ravena Farhan telah diperkosa oleh ayah tirinya kemudian saksi langsung menuju ke sekolah Dhaniyah Ravena Farhan untuk mengajak memeriksakan diri ke Puskesmas Sumberasih / Muneng kemudian setelah diperiksa, petugas



medis mengatakan bahwa Dhaniyah Ravena Farhan ada sobekan pada alat kelamin dari Dhaniyah Ravena Farhan kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Kantor polisi;

Bahwa saksi menerangkan dirinya menanyakan hal tersebut kepada Dhaniyah Ravena Farhan dan pada saat tersebut Dhaniyah Ravena Farhan bercerita pada saat itu dirinya disuruh oleh terdakwa untuk menginjak badannya di dalam kamar terdakwa kemudian karena disuruh oleh terdakwa yang merupakan ayah tirinya selanjutnya Dhaniyah Ravena Farhan menginjak injak badan terdakwa dan setelah selesai saat hendak keluar kamar, terdakwa langsung menidurkan Dhaniyah Ravena Farhan dan langsung menindih badan Dhaniyah Ravena Farhan selanjutnya terdakwa duduk di samping Dhaniyah Ravena Farhan yang kemudian tangan kiri terdakwa masuk kedalam celana dalam Dhaniyah Ravena Farhan sambil meraba – raba alat kelamin dan menggerak – gerakkan tangannya di alat kelamin Dhaniyah Ravena Farhan;

Bahwa saksi menerangkan Dhaniyah Ravena Farhan tinggal bersama ibu kandungnya dan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan tanggapan bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan cabul/ meraba-raba dan memasukan jari ke alat kelamin Dhaniyah Ravena Farhan akan tetapi hanya meminta diinjak-injak oleh Dhaniyah Ravena Farhan dan pada saat terdakwa minta dibantu untuk berdiri dengan menarik tangan Dhaniyah Ravena Farhan, pada saat tersebut Dhaniyah Ravena Farhan tidak kuat dan jatuh sehingga tubuh terdakwa menindih tubuh Dhaniyah Ravena Farhan tetapi seketika terdakwa langsung berdiri.

3. Saksi AGUS HERMAWAN :

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polres Kota Probolinggo;



- Bahwa saksi menerangkan pada waktu diperiksa di Penyidik Kepolisian Polres Kota Probolinggo keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian Polres Kota Probolinggo adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan menandatangani hasil pemeriksaan tersebut dan Hakim Ketua Majelis menunjukkan tanda tangan saksi yang ada pada berita acara pemeriksaan penyidik, saksi menjelaskan bahwa tanda tangan yang ada pada berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangannya;
- Bahwa saksi menerangkan Dhaniyah Ravena Farhan merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi telah bercerai dengan ibu kandung Dhaniyah Ravena Farhan sejak usianya masih duduk di taman kanak-kanak ;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui telah terjadi perbuatan cabul terhadap anak kandungnya yang bernama Dhaniyah Ravena Farhan pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012 sekira pukul 20.00 Wib melalui telepon yang pada saat itu saksi sedang bekerja di Bali;
- Bahwa mendapat informasi tersebut, saksi langsung pulang ke Probolinggo dan menanyakannya langsung kepada Dhaniyah Ravena Farhan ;
- Bahwa menurut Dhaniyah Ravena Farhan kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari tanggal bulan lupa tahun 2009 saat Dhaniyah Ravena Farhan duduk di bangku kelas IV SD sekira jam 11.00 Wib di dalam kamar rumah terdakwa Jl. Prof Hamka No. 104 Kel. Pohsangit Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo;

Bahwa saksi menerangkan mengetahui perbuatan cabul tersebut dari tulisan tangan Dhaniyah Ravena Farhan sendiri yang pada saat itu kebetulan dibaca oleh saksi dari buku tulis milik Dhaniyah Ravena Farhan;

Bahwa saksi menerangkan dirinya tidak mengetahui kapan perbuatan cabul tersebut terjadi;

Bahwa saksi menerangkan pada hari tanggal bulan tahun lupa, saksi sedang sedang berkunjung kerumah mamanya Dhaniyah Ravena Farhan bernama saksi Tanti Florida, yang mana saat itu saksi Tanti Florida sedang beraktifitas di ruang keluarga, sehingga saksi menunggu diruang tamu, sambil melihat di atas meja ada buku, tanpa saksi sengaja membuka buku tersebut dan membacanya, yang intinya isi buku tersebut berisi tentang curahan hati Dhaniyah Ravena Farhan mengenai sikap ayah tirinya yang telah melakukan perkosaan terhadap Dhaniyah Ravena Farhan;

Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui tulisan Dhaniyah Ravena Farhan tersebut langsung menyerahkan buku tersebut ke mamanya Dhaniyah Ravena Farhan (Tanti Florida) dan langsung menanyakan kebenaran tentang isi buku tersebut, namun oleh mama Dhaniyah Ravena Farhan (Tanti Florida) dijawab kalau masih akan ditanyakan kepada korban Dhaniyah Ravena Farhan langsung;

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui berapa kali perbuatan cabul tersebut terjadi, serta saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Dhaniyah Ravena Farhan;

Bahwa saksi menerangkan dirinya tidak mengetahui lagi dimana keberadaan buku tersebut, sebab pada saat itu buku tersebut langsung di serahkan kepada mamanya Dhaniyah Ravena Farhan (Tanti Florida).

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan tanggapan bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan cabul/ meraba-raba dan memasukan jari ke alat



kelamin Dhaniyah Ravena Farhan akan tetapi hanya meminta diinjak-injak oleh Dhaniyah Ravena Farhan dan pada saat terdakwa minta dibantu untuk berdiri dengan menarik tangan Dhaniyah Ravena Farhan, pada saat tersebut Dhaniyah Ravena Farhan tidak kuat dan jatuh sehingga tubuh terdakwa menindih tubuh Dhaniyah Ravena Farhan tetapi seketika terdakwa langsung berdiri.

5. Saksi TANTI FLORIDA :

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polres Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu diperiksa di Penyidik Kepolisian Polres Kota Probolinggo keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian Polres Kota Probolinggo adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan menandatangani hasil pemeriksaan tersebut dan Hakim Ketua Majelis menunjukkan tanda tangan saksi yang ada pada berita acara pemeriksaan penyidik, saksi menjelaskan bahwa tanda tangan yang ada pada berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangannya;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah ibu kandung dari Dhaniyah Ravena Farhan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah suami saksi dan terdakwa merupakan merupakan ayah tiri Dhaniyah Ravena Farhan
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui perbuatan cabul tersebut secara langsung, tetapi pada hari tanggal bulan lupa tahun 2009 terdakwa pernah meminta tolong kepada Dhaniyah Ravena Farhan untuk menginjak - injak badannya di dalam kamarnya, kemudian saat terdakwa mau



bangun dan berpegangan kepada Dhaniyah Ravena Farhan, ternyata Dhaniyah Ravena Farhan tidak kuat sehingga terdakwa terjatuh menindih badan Dhaniyah Ravena Farhan;

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi membaca buku milik Dhaniyah Ravena Farhan yang menyebutkan tentang dirinya telah diperkosa oleh terdakwa, saksi pun langsung menanyakan tentang kebenaran tersebut kepada Dhaniyah Ravena Farhan maupun kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan keseharian terdakwa dengan Dhaniyah Ravena Farhan setiap di rumah layaknya bapak dan anak yang memberi nasihat dan memberi hukuman dengan kata – kata bila nakal;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa meminta tolong untuk menginjak – injak badannya, saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi Unik Ayu Niken memberikan dan memberitahu tentang isi buku, saksi merasa kaget dan langsung menanyakan kebenaran tulisan tangan Dhaniyah Ravena Farhan kepada Dhaniyah Ravena Farhan sendiri dan juga meminta penjelasan kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan kalau dirinya tidak sengaja menindih tubuh Dhaniyah Ravena Farhan saat akan bangun setelah di injak – injak;
- Bahwa saksi menerangkan buku tersebut sudah disobek oleh Dhaniyah Ravena Farhan sendiri dan dibuang ketempat sampah;
- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini tidak terjadi perubahan fisik maupun psikis yang dialami oleh Dhaniyah Ravena Farhan;
- Bahwa saksi menerangkan Dhaniyah Ravena Farhan sampai saat ini masih meminta kepada terdakwa selaku ayah tirinya apabila membeli buku;
- Bahwa saksi menerangkan Dhaniyah Ravena Farhan didalam kesehariannya tidak suka berbohong.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari jum'at tanggal 17 Februari 2012 sekira jam 09.00 Wib saat itu saksi meminta bantuan kepada Dhaniyah Ravena Farhan untuk membawakan buku ke kantor dengan maksud ingin mengajak bicara korban, karena selama Dhaniyah Ravena Farhan duduk di kelas VI sering tidak masuk sekolah tanpa adanya surat keterangan. Kemudian saat sampai di ruang guru, saksi menanyakan kepada Dhaniyah Ravena Farhan kenapa sering tidak masuk sekolah, dan dijawab kalau dirinya merasa takut. Sehingga saat itu saksi berpikiran, ketakutan karena apa ? lalu Dhaniyah Ravena Farhan menangis dan mengatakan kalau dirinya telah diperkosa oleh terdakwa, yang saat itu awalnya terdakwa meminta injak – injak badannya di dalam kamar, namun setelah selesai Dhaniyah Ravena Farhan tidak diperbolehkan pergi dan terdakwa memperkosa Dhaniyah Ravena Farhan
- Bahwa saksi menerangkan pada saat tersebut Dhaniyah Ravena Farhan bercerita kalau alat kelamin terdakwa dimasukan ke alat kelamin Dhaniyah Ravena Farhan;
- Bahwa saksi menerangkan dari cerita Dhaniyah Ravena Farhan perbuatan cabul tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui cerita Dhaniyah Ravena Farhan seperti itu, saksi langsung melaporkan kepada kepala sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan menurut cerita Dhaniyah Ravena Farhan dirinya pernah dipegangi lagi tangannya oleh terdakwa, namun Dhaniyah Ravena Farhan berusaha meraih barang yang ada di dekatnya lalu dijatuhkan untuk mendapat perhatian dari orang yang berada di dalam rumahnya, lalu nenek korban menanyakan barang yang terjatuh tersebut dan terdakwa langsung melepas tangan Dhaniyah Ravena Farhan;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan pencabulan tersebut dalam kegiatan belajar mengajar Dhaniyah Ravena Farhan sering melamun dan

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polres Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu diperiksa di Penyidik Kepolisian Polres Kota Probolinggo keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian Polres Kota Probolinggo adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan menandatangani hasil pemeriksaan tersebut dan Hakim Ketua Majelis menunjukkan tanda tangan saksi yang ada pada berita acara pemeriksaan penyidik, saksi menjelaskan bahwa tanda tangan yang ada pada berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangannya;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Dhaniyah Ravena Farhan sebagai keponakannya sedangkan dengan terdakwa, saksi juga kenal karena sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya mengetahui perbuatan tersebut dari guru wali kelas VI Dhaniyah Ravena Farhan yaitu saksi Umi Siti Shofiyah;
- Bahwa saksi menerangkan menurut cerita dari saksi UMI Siti Shofiah perbuatan cabul tersebut terjadi pada saat korban duduk di kelas IV tahun 2009 dan perbuatannya dilakukan di rumah Dhaniyah Ravena Farhan ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2012 sekira jam 11.00 Wib saat itu saksi mendapat laporan dari guru wali kelas VI tentang anak didiknya yang sedang mengalami masalah dalam keluarganya, lalu disitu saksi Umi Siti Shofiah menjelaskan bahwa Dhaniyah Ravena Farhan merasa ketakutan dengan terdakwa karena takut akan perbuatan cabul tersebut terulang lagi, sehingga Dhaniyah Ravena



- ...saling menghindari dari terdakwa serta mengunci diri dalam kamar dan tidak mau masuk sekolah, dan perbuatan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui hal tersebut saksi selaku kerabat dari keluarga Dhaniyah Ravena Farhan juga ikut membicarakan hal itu ke intern saudara saksi dengan menemukan jalan untuk segera dilaporkan ke pihak kepolisian dan saksi menyarankan kepada nenek korban yang bernama HJ Fatimah saat datang kerumah saksi untuk memeriksakan keadaa fisik korban, apakah masih perawan atau tidak, sehingga dari situ oleh nenek korban diajak ke puskesmas Muneng yang mana masih ada kerabat dan untuk dimintai tolong memeriksakan keadaan Dhaniyah Ravena Farhan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan tanggapan bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan cabul/ meraba-raba dan memasukan jari ke alat kelamin Dhaniyah Ravena Farhan akan tetapi hanya meminta diinjak-injak oleh Dhaniyah Ravena Farhan dan pada saat terdakwa minta dibantu untuk berdiri dengan menarik tangan Dhaniyah Ravena Farhan, pada saat tersebut Dhaniyah Ravena Farhan tidak kuat dan jatuh sehingga tubuh terdakwa menindih tubuh Dhaniyah Ravena Farhan tetapi seketika terdakwa langsung berdiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Dr. ELIZA L PRAMUGARIA

- Sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polres Kota Probolinggo;



- Bahwa saksi menerangkan pada waktu diperiksa di Penyidik Kepolisian Polres Kota Probolinggo keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian Polres Kota Probolinggo adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan menandatangani hasil pemeriksaan tersebut dan Hakim Ketua Majelis menunjukkan tanda tangan saksi yang ada pada berita acara pemeriksaan penyidik, saksi menjelaskan bahwa tanda tangan yang ada pada berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangannya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap korban atas nama DHANIYAH REVANA FARHAN.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pemeriksaan atas dasar permintaan dari Ka. SPK Polres Probolinggo kota pada tanggal 22 pebruari 2012 sekira jam 15.30 wib yang ditandatangani oleh AIPTU SUGIANTO.
- Bahwa saksi menerangkan bertugas di RSUD Dr. Mohamad Saleh sejak tahun 2009 sampai sekarang di bagian UGD.
- Bahwa saksi menerangkan hasilnya adalah sama dengan VER nomor 794/III/2012 pada tanggal 20 maret 2012 yang ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan korban DHANIYAH REVANA FARHAN pada selaput daranya tampak robekan (luka lama) tidak sampai dasar di arah jam empat dan jam delapan yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul.
- Bahwa saksi menerangkan luka lebih dari jam delapan sudah dikatakan luka lama dan bekasnya masih dapat terlihat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan dirinya tidak pernah tahu tentang Purnomo (keterkaitan Purnomo dengan Vena)

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membencarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan bukti surat :

1. Visum Et Repertum Nomor 794 / III / 2012 pada tanggal 20 Maret 2012 dari RSUD Dokter Mohamad Salch Kota Probolinggo atas nama DHANIYAH RAVENA FARHAN yang dibuat oleh dr. Elicza L Pramugaria dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Ekstremitas : Tidak ada kelainan
- RT : - Tonus spincter ani baik
 - Luka mukosa anus tidak di dapatkan
 - Selaput dara tampak robekan (luka lama) tidak sampai dasar di arah jam empat dan jam delapan.

DIAGNOSA : - Tonus spincter ani baik
 - Luka mukosa anus tidak di dapatkan
 - Selaput dara tampak robekan (luka lama) tidak sampai dasar di arah jam empat dan jam delapan.

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 452/I/L/IP/1999 atas nama DHANIYAH RAVENA FARHAN yang dikeluarkan oleh Kanto Catatn Sipil Kotamadya Probolinggo pada tanggal 5 Mei 1999 ;

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dirinya pernah diperiksa pada saat penyidikan dan benar keterangan yang diberikan sebagaimana yang ada didalam berkas perkara;
- Bahwa terdakwa menerangkan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian Polres Kota Probolinggo adalah keterangan terdakwa yang sesuai dengan pengetahuan terdakwa sebenarnya dan setelah selesai pemeriksaan, terdakwa membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dimana setelah terdakwa membacanya hasil pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik;
- Bahwa pada saat Hakim Ketua Majelis menunjukkan tanda tangan terdakwa yang ada pada berita acara pemeriksaan penyidik, terdakwa menjelaskan bahwa tanda tangan yang ada pada berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangannya
- Bahwa terdakwa menerangkan sangat mengenal Dhaniyah Ravena Farhan karena terdakwa yang merawat sejak masih berusia 5 tahun hingga saat ini berusia 13 Tahun dan duduk dikelas 6 SD Pohsangit Kidul 2 Kota Probolinggo, yang saat ini sedang menunggu pengumuman kelulusan. Dhaniyah Ravena Farhan sendiri saat berangkat sekolah terkadang menggunakan sepeda motor ataupun bersama – sama dengan teman – temannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang tinggal dirumah terdakwa saat ini Mertuanya bernama Suliati, istrinya Tanti Florida, Dhaniyah Ravena Farhan, Nafiatul Laila dan Alif, namun untuk Mertua nya tinggal di rumah belakang yang ada jarak dengan rumah terdakwa sekitar 8 meter dengan pintu masing – masing, namun sejak 3 bulan yang lalu sejak ada



- Bahwa terdakwa menerangkan keadaan pintu kamar terdakwa saat itu terbuka, termasuk juga jendela masih terbuka, pintu rumah depan tertutup namun pintu belakang dalam keadaan terbuka.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah selesai di injak – injak oleh Dhaniyah Ravena Farhan, terdakwa tidak melakukan apa – apa hanya meminta tolong untuk diberdirikan saja, dan terdakwa tidak pernah meraba – raba anggota badan Dhaniyah Ravena Farhan;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat jatuh menindih tubuh Dhaniyah Ravena Farhan dengan berusaha bangun dengan berpegangan pintu sekitar 1 menit. Perbuatannya menindih badan Dhaniyah Ravena Farhan tidak sengaja dan tidak ada maksud apa – apa terhadap Dhaniyah Ravena Farhan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat maupun yang terlampir di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, keterangan terdakwa setelah dihubungkan satu dengan lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti, serta keterangan terdakwa bilamana satu dengan lainnya dihubungkan maka dapat ditarik suatu



- Bahwa saksi Dhaniyah tidak pernah menceritakan kejadian yang menimpanya pada ibu saksi korban dan baru ketika saksi korban duduk di kelas VI, terdakwa berani menceritakan perlakuan terdakwa kepada guru kelasnya ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa NGATEMAN Bin MARMAN, saksi DHANIYAH RAVENA FARHAN mengalami luka robek pada selaput dara (luka lama) tidak sampai dasar di arah jam empat dan jam delapan sebagaimana Visum et Repertum Nomor 794 / III / 2012 tanggal 20 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Elieza L.Pramugaria pada RSUD Dokter Moch. Saleh Kota Probolinggo ;
- Bahwa umur saksi korban Dhaniya Ravena Farhan pada saat perbuatan tersebut dilakukan belum berumur 18 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.452/L/L/IP/1999 yang ditandatangani oleh Drs.Soedarmadji selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo ;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan tersebut di atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Ad.1 Setiap orang ;



dilakukan perbuatan cabul, maka sesuai penjelasan di dalam Memorie van Toelichting, haruslah dimaknai bahwa unsur kesengajaan itu ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa setelah unsur dengan sengaja terdapat unsur yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yaitu :

1. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul, atau
2. Melakukan tipu muslihat atau
3. Melakukan serangkaian kebohongan atau
4. Melakukan perbuatan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana beberapa perbuatan tersebut dihubungkan dengan kata atau maka terhadap beberapa unsur tersebut haruslah dimaknai sebagai rumusan perbuatan yang bersifat alternative, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut di atas telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah bahkan sesuai dengan ketentuan pasal 89 KUHP yang dipersamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi, sedangkan kalau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan berupa ucapan kata-kata sedemikian rupa yang dari kata-kata yang diucapkan tersebut menyebabkan orang menjadi takut atau menjadi tidak berdaya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan anak sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 point 1 UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul sebagaimana dalam penjelesan KUHP terjemahan R. Susilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui dengan pasti pada tahun 2009 sekitar pukul 11.00 wib, saksi Dhaniyah Ravena Farhan sedang menonton televisi dikamar ibu dan terdakwa (ayah tirinya) di Jl.Prof Hamka No.104, Kota Probolinggo, kemudian datang Terdakwa dan meminta saksi Dhaniyah Ravena Farhan untuk menginjak-injak badan terdakwa;

Menimbang, bahwa saat saksi Dhaniyah Ravena Farhan telah selesai menginjak-injak tubuh terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi korban tidur di atas lalu

terdakwa ikut duduk disamping kiri saksi Dhaniyah Ravena Farhan dan tangan kirinya masuk kedalam celana dalam saksi Dhaniyah tanpa melepas pakaian baby doll yang saksi Dhaniyah Ravena Farhan kenakan lalu saksi korban Dhaniyah Ravena Farhan merasakan tangan terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dan salah satu jari terdakwa masuk kedalam lubang vagina saksi korban sambil menggerak-gerakkannya didalam alat kelamin saksi korban sekitar 5 (lima) menit, saat itu saksi korban merasakan sakit dalam alat kelaminnya dan berusaha memberontak namun bahu kanan korban dipegang oleh Terdakwa sambil bicara keras meminta saksi korban untuk tetap diam, lalu karena khawatir perbuatannya diketahui orang, terdakwa menarik keluar jarinya dari alat kelamin saksi korban dan terdakwa pun langsung berdiri dan meninggalkan kamar tersebut :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyangsikan keterangan yang telah diberikan oleh saksi korban di persidangan karena pada awalnya saksi korban mencabut keterangan yang telah diberikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dengan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban hanyalah rekayasa agar ibu kandung saksi korban bercerai dari Terdakwa dan kembali kepada ayah kandungnya, namun ketika ditanyakan lebih lanjut kepada saksi korban di persidangan, saksi korban kembali menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa benar adanya sebagaimana yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, sedangkan keterangan saksi-saksi lainnya hanya mendengar cerita dari saksi korban, maka terhadap alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa ini, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), saksi korban yang merupakan anak tiri terdakwa mengaku telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi korban dimana keterangan tersebut diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain sehingga merupakan



petunjuk atas kebenarannya dan hal ini bersesuaian dengan keterangan-keterangan saksi – saksi yang didengar di bawah sumpah :

1.1 . saksi Umi Siti Shofiyah, S.Pd yang merupakan guru kelas saksi korban yang duduk di kelas VI, melihat saksi korban murung dan sering tidak masuk sekolah dan ketika ditanyakan langsung kepada saksi korban, saksi korban dengan menangis menceritakan telah diperkosa oleh Terdakwa (ayah tirinya) pada saat duduk di kelas IV SD ;

1.2 Saksi Unik Ayu Niken T, S.Sos yang masih merupakan bibi korban menerangkan bahwa pernah membuka sebuah buku milik saksi korban dan membaca catatan tulisan tangan saksi korban yang pada intinya tertulis curahan hati saksi korban yang telah di perlakukan asusila oleh Terdakwa;

1.3 . Serta keterangan saksi-saksi lainnya yang meskipun berasal dari keterangan saksi korban tetapi saling bersesuaian satu sama lainnya ;

2. Bahwa meskipun di persidangan pada awalnya saksi korban menyangkal telah di cabuli oleh terdakwa, namun pada keterangan selanjutnya saksi korban kembali membenarkan peristiwa pencabulan tersebut dilakukan oleh terdakwa, penyangkalan tersebut terjadi karena ada tekanan dari ibu saksi korban yang mengancam akan bunuh diri apabila saksi korban mengakui telah di cabuli oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyangkal telah mencabuli saksi korban dan sebelum peristiwa ini muncul, saksi korban sangat dekat dengan terdakwa, begitupun terdakwa menganggap saksi korban sebagai anak sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui pernah meminta saksi korban untuk menginjak-injak tubuh terdakwa yang saat itu sedang tidak enak badan dan telah



terdakwa dengan meminta bantuan korban yang masih duduk di kelas IV hendak berdiri di atas kasur ;

3. Bahwa menurut Terdakwa, saksi korban sangat dekat dengan dirinya seperti hubungan ayah dan anak, namun pengakuan terdakwa ini sangat kontras dengan keterangan saksi korban yang menginginkan ibu kandungnya bercerai dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa menurut keterangan saksi Agus Hermawan (ayah kandung korban), yang melakukan pencabulan dengan cara memasukkan jari tangannya ke vagina saksi korban adalah paman korban yang bernama Purnomo, dan atas keberatan ini Majelis menilai apa yang diutarakan oleh saksi Agus Hermawan telah dipenggal oleh Penasihat Hukum terdakwa karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, saksi Agus Hermawan mendapat cerita dari saksi korban bahwa saksi korban telah dicabuli dua kali, yang pertama oleh paman korban yang bernama Purnomo dan yang kedua dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis menilai keterangan saksi Agus Hermawan ini sama sekali tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya termasuk saksi korban yang menyatakan pencabulan tersebut hanya dilakukan oleh terdakwa saja ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis memperoleh petunjuk bahwa keterangan terdakwa sangatlah tidak beralasan hukum yang kuat dan walaupun terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan saksi yang meringankan, tetapi saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui permasalahan ini dan hanya menerangkan pernah melihat terdakwa membonceng saksi korban berangkat ke sekolah dan hal ini tidak dapat dijadikan jaminan atau pedoman bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban, sedangkan keterangan saksi lainnya dalam berkas saling berhubungan yang menunjukkan bahwa ada perbuatan terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi korban yang



mengakibatkan selaput dara korban mengalami luka robek tidak sampai dasar diarah jam empat dan jam delapan yang disebabkan oleh benda tumpul sebagaimana yang disampaikan oleh saksi ahli Dr.Elicza L.Pramugaria dan dikuatkan pula dengan adanya visum et repertum Nomor 794/III/2012 tertanggal 2 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, yaitu dengan adanya kata-kata yang diucapkan terdakwa kepada saksi korban agar saksi korban diam dengan nada tegas, mendapat perlakuan yang demikian, saksi korban terpaksa diam dan takut untuk memberontak sehingga saksi korban menyimpan rahasia itu sendirian dan merubah prilaku korban menjadi anak yang pemurung hingga baru di kelas VI, korban berani mengungkapkan peristiwa tersebut kepada gurunya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang demikian ini membuktikan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan mengancam saksi korban melakukan perbuatan cabul tersebut dalam keadaan menghendaki dan menginsafi bahwa saksi korban masih berstatus sebagai pelajar yang belum berumur 15 tahun sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Kelahiran No.452/L/L/IP/1999 dan saksi korban bukan sebagai istri terdakwa sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hingga saat ini berada dalam tahanan rutan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menangguhkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pembedaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa secara psikologi telah membuat malu dan kepedihan hati dari orang tua kandung saksi korban.





2. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma psikis pada diri saksi korban ;
3. Terdakwa selaku pengganti ayah bagi saksi korban, seharusnya memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap saksi korban tetapi terdakwa berbuat sebaliknya dengan mencabuli saksi korban Dhaniyah Ravena Farhan ;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa sopan dipersidangan ;

Mengingat akan ketentuan pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NGATEMAN Bin MARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur warna merah muda motif domba, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Dhaniyah Ravena Farhan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013 oleh kami, **MUSLIH HARSONO, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ACEP SOPIAN SAURI, SH** dan **ERLINAWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **SUMONO, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **ANDHI FAJAR ARIANTO SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

ACEP SOPIAN SAURI, SH.

ERLINAWATI, SH.

Hakim Ketua Majelis,

MUSLIH HARSONO, SH, MH

Panitera Pengganti

SUMONO, SH.